BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari BAB sebelumnya yang merupakan hasil pengamatan maupun keterangan dari pembimbing perusahaan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Proses penyusunan anggaran administrasi perkantoran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan dimulai dari dibutuhkannya dana ke Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah bagian anggaran. Setelah pengesahan Rencana Kerja Anggaran lalu membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Surat Penyediaan Dana dari bagian anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung. Prosedur Penyusunan Anggaran Administrasi Perkantoran pada Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung telah sesuai dengan peraturan dan kebijakan perusahaan yang diatur dalam INPRES No. 7 Tahun 1979. Dari mulai pengajuan dana dan realisasi kegiatan setiap bidang.
2. Sistem pelaporan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, dan Laporan Semester. Sistem Pelaporan Kegiatan Administrasi Perkantoran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota

Bandung telah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan perusahaan yang telah diatur dalam INPRES No. 7 Tahun 1979 dengan melaporkan dan menyimpan bukti-bukti transaksi setiap anggaran kas yang telah terpakai dan direalisasikan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung ada saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dimasa yang akan datang. Adapun saran yang diberikan penulis, yaitu :

1. Proses penyusunan anggaran administrasi perkantoran yang diterapkan selama ini harus tetap dipertahankan, namun akan lebih baik jika ditingkatkan.
2. Dalam pelaporan penyusunan anggaran administrasi perkantoran, sebaiknya kepala dinas dan staff bagian keuangan tetap mempertahankan kinerja yang baik dalam melaporkan pertanggungjawaban masalah keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta waktu yang telah ditentukan tepat pada waktunya.